
PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI MOTOR LISTRIK MEREK POLYTRON (STUDI DI POLYTRON SERVICE CENTER CABANG KOTA MATARAM)

RAODATUL JANAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: raodatuljanah02@gmail.com

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: ekajayasubadi@unrama.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-10; Acetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli motor listrik merek polytron yang ada di service center cabang kota mataram serta tanggung jawab pihak penjual jika terjadi klaim garansi dari pihak pembeli motor listrik di polytron service center cabang kota mataram. penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, yaitu Pendekatan Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Sumber dan jenis data yang di gunakan yakni, data primer, sekunder dan tersier dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian garansi ada 2 yaitu perjanjian garansi jual beli motor beserta baterainya dan perjanjian garansi jual beli motor namun baterai dengan sistem sewa. perjanjian yang di gunakan yaitu perjanjian baku atau perjanjian standar yang berbentuk tertulis yang isinya di tetapkan oleh produsen. tanggung jawab atas klaim garansi pihak penjual memberikan pelayanan, informasi yang jelas terkait garansi, memeriksa dan memperbaiki serta melakukan penggantian produk resmi polytron semasa masa jaminan berlaku.

Kata Kunci: Perjanjian; Garansi; Jual Beli Motor Listrik, Tanggung jawab penjual.

WARRANTY AGREEMENT IN THE SALE AND PURCHASE OF POLYTRON ELECTRIC MOTORCYCLES (A STUDY AT THE POLYTRON SERVICE CENTER, MATARAM CITY BRANCH)

ABSTRACT

This study investigates the implementation of warranty agreements in the sale and purchase of Polytron electric motorcycles at the Mataram City branch service center, and examines the legal responsibilities of the seller in response to warranty claims submitted by consumers. The research employs a normative-empirical approach, incorporating statutory, conceptual, and sociological analyses, with reference to Civil Law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Data were collected from primary, secondary, and tertiary sources through both fieldwork and literature review. The results indicate the existence of two types of warranty agreements: first, a comprehensive warranty covering both the electric motorcycle and its battery; and second, a partial warranty covering only the motorcycle,

wherein the battery is provided under a rental scheme. These agreements are standardized contracts drafted by the manufacturer. In fulfilling their obligations, sellers are required to provide warranty-related services, offer transparent information, conduct inspections and repairs, and replace defective components with official Polytron products within the warranty period.

Keywords: *Warranty Agreement; Electric Motorcycles; Consumer Protection; Standard Contracts; Seller Liability.*

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, teknologi otomotif mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan kemunculan kendaraan listrik. Salah satunya Motor listrik menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan efisien, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon¹. Kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan lingkungan dan Isu-isu penting lainnya. Meskipun sadar akan dampak kerusakan lingkungan, konsumen Indonesia yang didominasi oleh pengguna sepeda motor memilih untuk tetap berperilaku rasional terhadap keputusannya untuk beralih menggunakan sepeda motor listrik².

Di Indonesia, terutama di Kota Mataram, minat masyarakat terhadap motor listrik semakin bertambah. Dikarenakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan kendaraan listrik serta insentif bagi pembeli³.

Dalam konteks ini, motor listrik merek Polytron menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh pembeli di berbagai daerah, termasuk Kota Mataram. Sejak tahun 2021, Polytron mulai terjun di pasar motor listrik Indonesia dengan produk perdananya. Di tahun berikutnya, memperkenalkan lini Fox Series yang terdiri dari varian Fox-R dan Fox-S. Produk ini tidak hanya ramah lingkungan dan bertenaga, tetapi juga dirancang untuk menghemat biaya secara menyeluruh.⁴

Di Kota Mataram, Dealer Polytron *Cervice Center* menjadi salah satu agen yang menyediakan motor listrik merek Polytron untuk masyarakat setempat. Dealer ini menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam proses pembelian motor listrik, Motor listrik polytron selain memberikan garansi juga memberikan sistem sewa baterai kepada pembelinya sesuai dengan perjanjian sewa baterai.

Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah proses klaim garansi. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama dalam pemrosesan klaim dapat membuat pembeli merasa frustrasi. Hal ini berpotensi mengurangi loyalitas pelanggan dan

1 Huang, Y., & Wang, X, *Electric Vehicles: A Comprehensive Review*. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020

2 Muhammad, Naufal Dzakwana *Faktor Yang Memengaruhi Niat Konsumen Untuk Beralih Menggunakan Sepeda Motor Listrik Di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2023

3 Kementerian Perhubungan, *Laporan Kebijakan Kendaraan Listrik di Indonesia*. Jakarta 2021

4 Polytron Official, POLYTRON dan PLN Tanda tangani MoU Untuk percepatan perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, November 6, 2024, <https://polytron.co.id/berita/polytron-dan-pln-tandatangani-mou-untuk-percepat-pengembangan-ekosistem-kendaraan-listrik-di-indonesia/>

merusak reputasi merek, dengan memahami pengalaman pembeli dalam klaim garansi, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan layanan.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pembeli setelah melakukan transaksi jual beli. Beberapa masalah tersebut mencakup ketidakjelasan mengenai garansi produk, pelayanan purna jual, hingga pengembalian dana jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang diterima dengan perjanjian awal. Hal ini tentu menjadi perhatian penting dalam upaya melindungi hak-hak pembeli sebagai pihak pengguna.

Perlindungan hukum terhadap pihak pembeli di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian, termasuk terkait garansi⁵

Namun, meskipun sudah ada peraturan mengenai perlindungan konsumen, masih banyak pembeli yang kurang memahami hak-haknya dalam perjanjian jual beli, khususnya pada produk yang relatif baru seperti motor listrik. Kurangnya pemahaman ini dapat dimanfaatkan oleh pihak penjual atau dealer yang tidak bertanggung jawab untuk mengurangi tanggung jawab mereka terhadap produk yang dijual.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan perjanjian garansi Motor listrik merek polytron? Dan Bagaimana tanggung jawab pihak penjual *service center* polytron cabang kota mataram jika terjadi klaim garansi dari pihak pembeli motor listrik

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian garansi motor listrik merek polytron yang ada di cabang kota mataram dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pihak penjual jika terjadi klaim garansi dari pihak pembeli motor listrik merek polytron di polytron *service center* cabang kota Mataram adapun Manfaat Penelitian Untuk mengembangkan konsep-konsep terkait ilmu hukum terutama pada perjanjian garansi oleh pihak pembeli dan penjual atau dealer motor listrik merek polytron di politron *servic center* cabang mataram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para produsen/dealer pembuat kebijakan, penegak hukum, guna melengkapi peraturan perundang-undangan yang masih diperlukan, memberi dan memberikan manfaat untuk para pihak pembeli untuk lebih memahami perlindungan hukumnya serta kewajiban dan tanggung jawabnya sebelum klaim garansi kendaraan bermotor.

⁵ Budiarto, A.. *Perlindungan Konsumen di Indonesia Tinjauan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021), 23

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Normatif dan Hukum empiris. Yang di terapkan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari dua sumber data yaitu Data Primer, Data kepustakaan (sekunder). Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. data kepustakaan (sekunder) data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum, dan data tersier ,kamus;kamus hukum,ensiklopedia.

III. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Motor Listrik Merek Polytron.

Dalam pengeluaran produk baru,hal yang utama yang biasa di tonjolkan oleh perusahaan-perusahaan yaitu mengenai kualitas dan garansi suatu produk karna dengan adanya garansi dalam suatu produk menandakan bahwa produk tersebut terjamin kualitasnya dan memberikan rasa percaya dan aman kepada para konsumen.

Garansi adalah suatu bentuk layanan pascatrasaksi pembeli yang di berikan untuk pemakaian barang yang di gunakan secara terus-menerus,garansi dapat di nyatakan secara tegas (*express warranty*) maupun secara tersirat (*implied warranty*)⁶. Garansi memberikan gambaran kepada pembeli untuk menikmati penggunaan produk secara nyaman dan aman terhadap kerusakan yang di alami oleh produk pada masa garansi,pembeli dapat menuntut itikat tidak baik dari produsen untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut,sepanjang kerusakan tersebut bukan merupakan kerusakan akibat hal-hal yang di kecualikan oleh UUPK⁷

Dalam kegiatan menjalankan usaha,Undang-Undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen atau pelaku usaha. Pengaturan tentang hak,kewajiban dan larangan itu di maksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen atau penjual dan pembeli,sekaligus menciptakan usaha yang komperatif bagi perkembangan perekonomian nasional⁸

Garansi juga merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang berbentuk tertulis yang isinya di tetapkan secara sepihak yang di tetapkan oleh produsen atas klausula-klausula baku tanpa perundingan dengan pihak pembeli atau

6 *Loc.cit*,G. M. Shafayet Ullah, Md. Rifayat Islam, 15

7 Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghaila Indonesia,2008),75

8 Janus Sidobalok.*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*.(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2014), 71

konsumen, dimana klausula-klausula tersebut mengikat para pihak-pihak yang memerlukan perjanjian, baik itu pihak konsumen atau pihak produsen atau pelaku usaha..

Dalam hal ini jika kontrak atau perjanjian tersebut di tanda-tangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai wewenang atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah di buat oleh satu pihak tersebut, sehingga kontrak baku menimbulkan berat sebelah⁹.

Setiap pembelian motor listrik polytron yang baru pihak pembeli akan mendapatkan perjanjian garansi langsung dari PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) sebagai pihak produsen motor listrik polytron dan kemudian di koordinasikan oleh dealer resmi atau distributor resmi untuk pelayanan kepada konsumen dalam hal ini pihak PT. Sarana Kencana Mulya di kota mataram

Sebelum terjadinya peristiwa perjanjian dalam pemberian garansi, para pihak produsen atau penjual dan pembeli harus melalui tahap-tahap jual beli Adapun tahap-tahap itu dapat di uraikan dalam tiga tahap yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan tahap purna transaksi,

Penulis menyimpulkan bahwa di dalam perjanjian jual beli motor listrik polytron di polytron service center melewati berbagai tahap-tahap yang tertera di atas dan hal ini merupakan tahapan yang harus di lalui agar perjanjian garansi bisa di berikan kepada pihak konsumen atau pembeli.

Dalam peraturan menteri perindustrian nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 6 tahun 2023 tentang pedoman pemberian kendaraan bermotor listrik, berbasis baterai roda dua, pembelian motor listrik di indonesia pada tahun 2024 masyarakat indonesia mendapatkan kuota dari pemerintah sebanyak 600.000 unit dengan tiap konsumen mendapatkan subsidi sebesar Rp.7.000.000.00. Namun tidak semua pembeli mendapatkan subsidi tersebut di karenakan adanya verifikasi data NIK terlebih dahulu, Seperti yang di katakan konsumen Ayang Afira Anugrahayu pembelian motor listrik polytron di servic center polytron cabang kota mataram, di minta data diri berupa KTP untuk di lakukan verifikasi apakah mendapatkan subsidi atau tidak berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.¹⁰

Setiap pembeli sepeda motor terutama dalam hal ini motor listrik polytron, pihak penjual menawarkan 2 jenis pembelian yaitu:

1. Pembelian kendaraan motor listrik langsung dengan pembelian baterainya

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan Dalam Kehidupan Masyarakat* (Cv. Budi Utama, 2023)

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan konsumen Ayang Afira Anugrahayu selaku Pembeli Motor Listrik Polytron Pada Tanggal 29 April 2025, Karang Taliwang, Mataram

2. Pembelian kendaraan motor listrik saja namun untuk baterainya di berikan dengan mode sewa baterai saja.

Dengan 2 jenis mode pembelian tersebut maka dalam jual beli kendaraan listrik merek polytron menimbulkan 2 jenis perjanjian garansi yaitu:

1. Perjanjian garansi untuk pembelian motor dan baterai
2. Perjanjian garansi untuk pembelian motor saja namun,namun untuk baterai kendaraan di berikan dalam mode sewa baterei (Lex specialis)

Adapun isi perjanjin garansi yang di berikan dalam perjanjian tersebut sesuai yang ada di buku petunjuk sepeda motor listrik merek polytron yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Perjanjian garansi untuk pembelian motor dan baterai langsung meliputi jaminan untuk garansi motor penggerak, controller dan charger dengan masa jaminan 1 tahun dan 2 tahun untuk garansi baterainya
2. Perjanjian garansi untuk pembelian motor saja namun baterainya di berikan mode sewa batrei meliputiin jaminan untuk garansi motor penggerak dan controller dengan masa jaminan 1 tahun.

Masa berlaku jaminan ini terhitung dari tanggal penyerahan kendaraan.¹² Dengan di berikan jaminan garansi ini untuk menjaga konsumen dari terjadinya kerusakan atau kesalahan saat produksi motor listrik. "biasa terjadi akibat kesalahan saat proses produksi,namun hal seperti ini jarang terjadi"¹³

Pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli motor listrik merek polytron di polytron servic center berdasarkan dari hasil wawancara hal-hal yang di jelaskan oleh pihak responden dan yang ada dalam buku garansinya tidak ada jauh berbeda dan sesuai dengan dengan yang adai di lapangan.Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Motor Listrik Merek Polytron Di Polytron Service Center Cabang Kota Mataram secara umum mendapatkan perjanjian garansi langsung dari pihak produsen,perjanjian yang di berikan yaitu perjanjian baku atau perjanjian standar yang berbentuk tertulis yang isinya di tetapkan secara sepihak yang di tetapkan oleh produsen atas klausula-klausula baku tanpa perundingan dengan pihak pembeli atau konsumen,dimana klausula-klausula tersebut mengikat para pihak-pihak yang memerlukan perjanjian,baik itu pihak konsumen atau pihak produsen atau pelaku usaha. Perjanjian garansi yang di berikan pihak perusahaan secara tertulis dan di jelaskan secara lisan oleh pihak penjual atau dalam hal ini pihak polytron servic center.

¹¹ Buku Petunjuk Sepeda Motor Listrik Merek Polytron hal.30

¹² Hasil wawancara dengan pak Danang Susila,kepala cabang servic center polytron cabang mataram pada tanggal 23 desember 2024

¹³ *Loc.cit* , 30

B. Tanggung Jawab Pihak Penjual Service Center Polytron Kota Mataram Jika Terjadi Klaim Garansi Dari Pihak Pembeli Motor Listrik Polytron

Pemberian garansi juga merupakan tanggung jawab pihak produsen atau pelaku usaha untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan pada pihak pembeli atau konsumen bahwa produk tersebut dijamin kelayakan dan manfaatnya. Seperti yang di paparkan oleh Pak Danang selaku kepala cabang service center polytron, garansi dapat kami proses klaim garansinya jika masa garansinya masih aktif atau masih berlaku di karenakan pemberian garansi pada motor listrik ini ada yang waktu garansinya 1 tahun dan ada yang 2 tahun. dan kerusakan itu bukan disebabkan oleh pemakaian pihak pembeli atau konsumen melainkan karena cacat karena produksi, jika terjadi kerusakan akibat dari pemakaian konsumen atau karena pihak ketiga maka tidak dapat dilakukan proses klaim garansi¹⁴

Dalam perjanjian jual beli motor listrik, pihak produsen atau distributor bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam kartu garansi. pada pembelian motor listrik polytron resmi pihak penjual atau dalam hal ini pihak polytron service center memberikan buku panduan yang berisi tentang jaminan atau garansi kepada pihak konsumen atau pihak pembeli. sehingga dalam hal ini konsumen atau pembeli harus lebih teliti membaca dan mengetahui prosedur dan langkah-langkah pengajuan klaim garansi tersebut.

Dalam pengajuan klaim garansi motor listrik ada satu hal yang perlu diperhatikan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan yang baik atas garansi yang diajukan pada service center resmi polytron. adapun suatu hal tersebut yaitu "kartu jaminan hanya berlaku untuk sepeda motor listrik polytron dengan nomor seri dan tipe yang tertera pada halaman indentifikasi kendaraan di buku petunjuk sepeda motor listrik polytron di berikan oleh pihak penjual"¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pihak polytron service center cabang kota mataram dalam menangani klaim garansi yang dilakukan oleh yang diajukan oleh pihak pembeli atau konsumen adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kewajiban produsen atau penjual dan jika dikaitkan dengan pasal 1467 KUHPdata dan pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. maka ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pihak polytron service center selaku penjual sudah sesuai dengan pelaksanaannya seperti memberikan informasi yang jelas kepada pihak konsumen atau pembeli secara benar dan jujur, melakukan itikad baik dalam jual beli, memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengklaiman garansi sesuai dengan peraturan yang dibuat, memberikan jaminan mutu barang atau jasa yang rusak serta memberikan ganti rugi terhadap motor listrik yang dijamin oleh pihak produsen atau penjual.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Danang Susila, Kepala Cabang Service Center Polytron Cabang Mataram Pada Tanggal 23 Desember 2024

¹⁵ Buku petunjuk sepeda motor listrik polytron hal.29

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun pelaksanaan perjanjian dalam jual beli yang di berikan pihak produsen atau penjual dalam jual beli sepeda motor listrik merek polytron ada 2 mode perjanjian yaitu perjanjian jual beli motor listrik beserta baterainya dan perjanjian jual beli motor listrik tanpa baterai namun perjanjian yang di buat tanpa baterainya pembeli dapat menyewa baterai di penjualnya.
2. Tanggung jawab yang di berikan pihak penjual servic center polytron cabang kota mataram jika terjadi klaim garansi dari pihak pembeli motor listrik polytron bertanggung jawab atas perjanjian jual beli motor listrik yang pembelian motor listrik dengan baterainya dan perjanjian jual beli dengan sewa baterainya tanggung jawab yang di berikan berupa,Memeriksa dan memperbaiki kerusakan produk dengan syarat produk tidak di modifikasi atau tidak di perbaiki di luar bengkel resmi polytron atau pihak ketiga,Melakukan penggantian produk yang rusak dengan suku cadang yang baru dan resmi polytron semasa masa jaminan berlaku,Memberikan pelayanan dan informasi yang jelas terkait garansi dan klaim garansi.

B. Saran

1. Bagi produsen atau penjual di harapkan pada saat penjualan terutama dalam hal ini motor listrik dikarenakan produk yang masi baru diharapka memperluas lagi layanan servic centernya agar pembeli atau konsumen dengan mudah melakukan perbaikan ataupun mengajukan klaim garansi,dikarna di NTB hanya ada satu servic center atau bengkel resmi menangani pelayanan dan klaim garansi untuk motor listrik.
2. Pihak pembeli atau konsumen diharapkan sebelum melakukan klaim garansi di harapkan membaca kembali tata cara atau prosedur klaim garansi dan di harapkan pihak pembeli atau konsumen tidak melakukan perbaikan atau penggantian produk di luar bengkel resmi atau servis center yang di sediakan oleh pihak polytron sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi,2008 *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghaila Indonesia,Bogor

Budiarto,2021,*Perlindungan Konsumen di Indonesia Tinjauan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia,Jakarta

B. Artikel

- G. M. Shafayet Ullah, dan Md. Rifayat Islam, 2011,*Effect of Warrant on Purchase Decision of Electronic Products:An Empericals Research from the Perspective*

of Bangladesh, vol. 1 No. 1

Huang, Y., & Wang, X. 2020, *Electric Vehicles: A Comprehensive Review*. Renewable and Sustainable Energy Reviews

Marian Darus Badruzaman, 2015, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni-Bandung

-----, 2023, *Hukum Perikatan Dalam Kuhperdata Buku Ketiga*, Cv. Budi Utama

Muhammad, Naufal Dzakwana, 2023, *Faktor Yang Memengaruhi Niat Konsumen Untuk Menggunakan Sepeda Motor Listrik Di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada

Sidobalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

C. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bahan Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Indonesia, peraturan menteri perindustrian no. 21 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan menteri no 6 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua

D. Internet

Aksimaya, <https://www.aisi.or.id/perkembangan-sepeda-motor-listrik-di-indonesia/> Di akses pada 3 November 2024 pukul 16.30 WITA

Polytron karir, <https://karir.polytron.co.id> Di akses 27 desember 2024

Polytron official .<https://polytron.co.id>. diakses 27 desember 2024

Polytron, <https://polytron.co.id/berita/polytron-dan-pln-tandatangani-mou-untuk-percepat-pengembangan-ekosistem-kendaraan-listrik-di-indonesia/> Di akses pada akses pada 3 November 2024 pukul 16.35 Wita